



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus diberikan secara adil dan terjangkau sebagai wujud perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sehingga tata kelola tarif pelayanan kesehatan daerah harus memberikan kepastian, keadilan,
 - b. dan ketaatan bagi masyarakat;
 - c. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat serta sebagai perubahan pengaturan mengenai retribusi daerah telah menyebabkan ketentuan tarif pelayanan kesehatan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Penetapan tarif melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan Amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa peraturan jenis dan tarif retribusi daerah termasuk retribusi pelayanan kesehatan pada

BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat wajib ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga berlakunya Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat tidak lagi sejalan dengan norma hukum yang lebih tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 59 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR